PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI MEDIASI DI POLRES BENER MERIAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURUL HUSNA
Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104032

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M /1439 H

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanga Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Nurul Husna
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: **140104032**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Khairani	Arifin Abdullah MH
NIP: 197312242000032001	NIP: 1982032120091210005

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI MEDIASI DI POLRES BENER MERIAH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu 08 Agustus 2018 M / 27 Dzulqa'dah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Khairani S. Ag. M. Ag.	Arifin Abdullah, S. HI., M.H.
NIP: 197312242000032001	NIP: 198203212009121000 5

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA.	Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H.
NIP: 198204062006041003	NIP:197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq, MH. Ph.D
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Nurul Husna
NIM	: 140104032
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,08 Agustus 2018
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000

(Nurul Husna)

ABSTRAK

Nama	: Nurul Husna/140104032
Prodi	: Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi	: Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah
Tanggal Munaqasyah	: 08 Agustus 2018
Tebal Skripsi	: 76 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
Pembimbing II	: Arifin Abdullah, S. HI., M.H.
Kata Kunci	: *Tindak Pidana, Mediasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga pasal 1 ayat (1) menyatakan: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak disebutkan bahwa mediasi merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dilakukan di Pengadilan. Akan tetapi Penulis menemukan mediasi dilakukan oleh Polres Bener Meriah dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertanyaan yang timbul adalah: (1). Apa dasar hukum mediasi di polres bener meriah? (2). Bagaimana prosedur dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah? (3). Bagaimana Efek yang timbul dari KDRT yang ditinjau dari Undang-Undang Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Fiqih? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kombinasi *(mixed methods)* yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini ada tiga: (1). Adapun dasar hukum Polres Bener Meriah melakukan mediasi adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dan Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tanggal 14 Desember 2009. (2). Prosedur dan mekanisme mediasi dalam Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah dilakukan oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan adanya tahap pelaporan, tahap pemanggilan, tahap mediasi, dan tahap keputusan perdamaian. Mediasi dilaksanakan di Kampung korban dan pelaku, dihadiri oleh aparat Kampung dan Polisi sebagai mediator. (3) Efek atau dampak yang timbul dari kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan oleh korban adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit, dan ketakutan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul ***"Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah"*** Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Khairani M. Ag. sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Pembimbing II Arifin Abdullah MH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Muhammad Siddiq, M,H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda

Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana Misran S. Ag M. Ag, dan juga kepada Penasehat Akademik Dra. Rukiah M Ali. M. Ag, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khusunya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang beliau panjatkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Ama tercinta Tgk. Ahmad S.pd dan Ine tersayang Sulastri yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik anaknya sehingga meraih gelar S.H. Kemudian kepada keluarga besar, baik Abang Almikha Syahri S.E, maupun Adik-Adik Miftahul Lutfiana dan Almuhajir Asyrafi Abdi yang telah mensuport saya dari awal hingga pada pembuatan skripsi ini serta sahabat seperjuangan Era Fadli, Mira Shahifa Amir, Mahmuda serta Hamdan, dan teman seperjuangan yang tiada lelahnya mendoakan, menemani, menasehati, mengingatkan saya setiap harinya, serta seluruh teman-teman angkatan 2014 Prodi Hukum Pidana Islam.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 16 Juli 2018

Nurul Husna

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيــف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	ī
و◌ُ	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَلَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

   Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

   Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
3. Data Kasus dari Polres Bener Meriah
4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING .... **ii**
PENGESAHAN SIDANG .... **iii**
ABSTRAK .... **iv**
KATA PENGANTAR .... **v**
TRANSLITERASI .... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN .... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan istilah 6
1.5. Kajian Pustaka 12
1.6. Metode Penelitian 13
1.7. Sistematika Pembahasan 18

BAB DUA : MEDIASI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA **19**
2.1. Pengertian Mediasi 19
2.2. Dasar Hukum Mediasi dalam Perkara Pidana 24
2.2.1. Mediasi dalam Islam 25
2.2.2. Mediasi dalam Hukum Positif 28
2.3. Prosedur dan Meknisme Mediasi 30
2.4. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 33
2.5. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga 37

BAB TIGA : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI DI POLRES BENER MERIAH **42**
3.1. Gambaran Umum Polres Bener Meriah 42
3.2. Dasar Hukum Mediasi di Polres Bener Meriah 44
3.3. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 45
3.4. Efek Mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bener Meriah 61
3.5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Kekerasan Dalam Ruah Tangga di Polres Bener Meriah 67
BAB EMPAT : PENUTUP **71**
4.1. Kesimpulan 71
4.2. Saran 74
DAFTAR KEPUSTAKAAN **76**
LAMPIRAN **79**

RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 80

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumahtangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan yang terjadi dalam satu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari suatu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan disuatu pihak, baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidak setaraan yang ada dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya.

Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul setelah ada tranformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim, ketidak laziman ini kemudian sering kali diselesaikan dengan kekerasan.

Demikian juga halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga, terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mngakibatkan terjadinya tindak

kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari otoritas yang dimilikinya sebagai seorang kepala keluarga.

Terkait masalah kekerasan terhadap perempuan di atur dalam dokumen HAM yaitu Piagam HAM PBB, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Kovenan Internasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di tingkat Nasional pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan pada Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan.

Adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai halnya yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan.[1]

Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah diantara mereka. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan dalam pengambilan putusan. Sifat mediasi yang rahasia sangat tepat untuk dilaksanakan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena terjadinya dalam ranah personal yang tidak diketahui oleh masyarakat lain.

[1.] Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender,* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm 50.

Mediasi dalam kamus hukum Indonesia berasal dari bahasa inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang besengketa.[2] Mediasi juga dapat menghindari kritik terhadap proses hukum yang selalu dipandang tidak efisien selama ini, sehingga masyarakat terutama korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan apa yang menimpa mereka, karena anggapan bahwa proses hukum yang mereka lewati rumit dengan hasil yang belum tentu sesuai dengan harapan.

Di Indonesia mediasi hanya dikenal dalam masalah-masalah perdata dan bukan dalam ranah pidana. Untuk masalah perdata Indonesia telah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan pengertian mediasi adalah "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator".[3]

Adapun penulis mengambil sampel kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi oleh pihak POLRES Bener Meriahyang mengharapkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan yang bersumber dari Kanit PPA POLRES Bener Meriah yang mulai terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut.

---

[2]B. N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm 168.

[3]Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,*

Tabel Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Mediasi.

No	Nama	Kasus	No. Surat
1	Kumbang (N.S) dengan Seroja (N.S)	Kekerasan fisik	No.Perkara BM/011/X/2014
2	Lebah (N.S) dengan Mawar (N.S)	Fisikdan Penelantaran ekonomi	No.Perkara BM/014/IV/2013
3	Sesongot (N.S) dengan Anggrek (N.S)	Penelantaran ekonomi	No.Perkara BM/007/VII/2014

Sumber :*Kanit PPA POLRES Bener Meriah.*

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, tidak terdapat pasal-pasal yang menyatakan bahwa mediasi dilakukan oleh pihak Kepolisian. Dalam poksinya Kepolisian Republik Indonesia hanyalah melakukan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan mediasi seharusnya bukan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Melainkan dilakukan oleh pengadilan yang mana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. akan tetapi penulis menemukan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui mediasi oleh Polres Bener Meriah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) “ kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau timbulnya penderitaan secara fisik, seksual,

psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Apabila terjadi kekerasan, maka penyelesaiannya melalui proses mediasi penal.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi di Polres Bener Meriah, mediasi dilakukan dengan tahapan pelaporan yang mana dilaporkan oleh Koban KDRT kepada Kanit PPA Polres Bener Meriah. Dan pelaporan datang dari korban KDRT itu sendiri dengan cara menceritakan duduk permasalahannya.

Setelah ada pelaporan baik dari aparat kampong maupun dari pelaku, maupun dari korban proses selanjutnya Kanit PPA melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk dapat hadir pada hari yang telah ditentukan, dan telah disetujui oleh para kedua belah pihak, biasanya diberi waktu satu minggusejak surat dilayangkan.

Tujuan penulisan proposal skripsi ini untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi di POLRES Bener Meriah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi di Polres Bener Meriah, serta mengetahui apa dasar hukummediasi di POLRES Bener Meriah dan apa efek atau dampak yang timbul dari KDRT yang ditinjau dari tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan fiqih.Penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi di Polres Bener Meriah membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih dalam lagi. Maka penulis mengangkat judul proposal skripsi ini

dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Di Polres Bener Meriah”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas dan agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1.2.1. Apakah dasar hukum mediasi di Polres Bener Meriah ?

1.2.2. Bagaimana prosedur dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah ?

1.2.3. Bagaimana efek mediasi kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui prosedur dan meknisme mediasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bener Meriah.

1.3.2. Untuk mengetahui dasar hukum mediasi yang digunakan Polres Bener Meriah.

1.3.3. Untuk mengetahui efek atau damfak mediasi KDRT yang ditinjau dari tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Fiqih.

1.4. Penjelasan istilah

1.4.1. Penyelesaian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata penyelesaian ialah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan,

pemecahan suatu persoalan), atau proses pemecahan suatu persoalan yang diselesaikan dengan prose yang baik.

1.4.2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit.* Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan*strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

1. *Tindak Pidana,* dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hamper seluruh perundang-undangan menggunakan istlah tidak pidana, seperti UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.
2. *Peristiwa Pidana,* digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H, dalam bukunya *Hukum Pidana*.
3. *Delik,* yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit.* Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Prof. Dr. E.

Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni *peristiwa pidana*(dalam buku Hukum Pidana I).

4. *Pelanggaran Pidana,* dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.[4]

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh Jinayah. fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*(orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Al-Hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits.[5]

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tindak adalah langkah, atau perbuatan, atau sesuatu yang dilakukan, menurut kamus besar bahasa Indonesia pidana adalah kejahata, perkara kriminal, atau perbuatan kejahatan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau

---

[4]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 67-68.

[5]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika,2012), hlm 1.

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[6]

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman *(sanksi)* yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[7]Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidanatidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu deliktum, dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".[8] Istilah tindak pidana menunjukan gerak gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.

1.4.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kekerasan ialah dengan kata dasar keras (bersifat, berciri), paksaan. Kekerasan ialah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata rumah tangga ialahhal yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah), dan juga hal yang berkenaan dengan keluarga.

---

[6]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* cet, 8, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

[7]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm54

[8]Sholihin, M Firdaus, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontenporer,* (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm.142

1.4.4. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.[9] Goopaster mencoba mengekploitasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan melalui mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga serta tujuan dilakukan suatu mediasi. Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan.[10]

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.[11] Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, meminjamkan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.[12]

---

[9]Takdir Rahadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2010), hlm 12-13

[10]Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,* (Jakarta : ELIPS Project, 1993), hlm 201

[11]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), hlm 640

[12]Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), hlm 414

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Dengan mediasi maka para pihak akan duduk bersama memecahkan masalah, korban akan terlindungi dan terlihat dalam setiap tahapan pengamibilan keputusan.

Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris (*mediation*) atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Christpher W Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Khususnya tindak kejahatan dengan "kerusakan" yang ditimbulkan masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan pada keadaan semula. *Restorasi* tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *restorative justice*, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. R*estorative justice,* dimana pelaku memperbaiki dalam penyelesaian perkara melalui *Alternative Dispute Resolution*. *Alternative Dispute Resolution* merupakan tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution,* dan dapat dijadikan saran peyelesaian sengketa di samping penyelesaian

sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa *Alternative Dispute Resolution*hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.[13]

1.4.5. POLRES

Polres adalah singkatan dari Polisi Resort disingkat menjadi POLRES akronim POLRES (Polisi Resort) merupakan akronim/singkatan resmi dalam kamus besar bahasa Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di pustaka UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Mediasi KDRT, tetapi penulis menemukan dalam skripsi yang lain dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Menurut Adat Istiadat Gayo* yang di tulis oleh Nilawati pada tahun 2003 mahasiswa Universitas Syahkuala. Dalam skripsinya membahas tentang Penyelesaian Tindak Pidana KDRT dengan adat istiadat Gayo di percaya memiliki kekuatan spiritual dalam menelesaikan suatu perkara kekersan dengan damai, dan menyentuh, dan dibantu dengan lembaga-lembaga gampong. Berbeda dengan penelitian ini penulis mengkhususkan kepada Mediasi dalam kasus Tindak Pidana KDRT di POLRES Bener Meriah.

---

[13]Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 39.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di pustaka UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Mediasi KDRT, tetapi penulis menemukan dalam skripsi yang lain dengan judul *Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi PenalPada Tingkat Penyidikan di POLRES Kapuas* yang di tulis oleh I Ketut Widiarta, Prija Djatmika, Bambang Sugiri pada Tahun 2012 Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Dalam penelitiannya membahas tentang Penyelesaian Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal, di percaya memiliki kemampuan yang signifikan dalam menyelesaikan perkara KDRT untuk menelesaikan suatu perkara kekerasan dengan damai, dan dalam skripsi ini berfokus kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Penyidik di POLRES Kapuas. Berbeda dengan penelitian ini penulis mengkhususkan kepada Mediasi dalam kasus Tindak Pidana KDRT di POLRES Bener Meriah dan berfokus kepada faktor pendukung dan penghambat mediasi yang dilakukan oleh POLRES Bener Meriah.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode ini menggunakan metode kombinasi *(mixed methods)* yang memadukan metode

kualitatif dan kuantitatif.[14] Metode kombiasi (*mixed methods*) dilakukan dalam kerangka pendekatan system yang memadukan dua tahap penelitian, yaitu tahap perumusan nilai yang seharusnya (*ideal state)* dan tahap pemahaman realita sosial.[15] Oleh karena itu penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*).

Sesuai dengan tuntutan dari pendekatan sistem, maka tahap perumusan (*ideal state*) dilakukan dengan merujuk Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan skunder, maka peneliti menggunakan sumber data *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yaitu :

a. Library research *(penelitian kepustakan).* Yaitu pengumpulan data skunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan proposal skripsi ini, dimana penulis dapatkan dengan cara mengkaji buku-buku, bahan-bahan berupa peraturanperundang-undangan, artikel, majalah dan situs website yang berkaitan dengan Penyelesaian Tindak Pidana

[14]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm 25.

[15]Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial…*, hlm 36.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Medisi di POLRES Bener Meriah. Dan data skunder diperoleh dengan penelitian lapangan.

b. Field Research *(penelitian lapangan).* Adalah data primer dan merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan serta menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengumpulkan data-data tertulis dari Polres Bener Meriah. Dengan pendekatan kualitatif.[16]Guna untuk mendapatkan penjelasan yang berkenaan dengan mediasi sebagai proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya diselesaikan melalui proses pengadilan Pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan akan dipadukan untuk menjawab semua permasalahan penulis tetapkan dalam penulisan proposal ini.

1.6.3. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data.

1.6.3.1. Data Primer

a. Wawancara

Wawancara adalah upaya Tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur yaitu wawancara yang terencana yang berpedoman

[16]Sugiono, *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R & D,* Bandung Alfabeta, 2011, hlm 222.

kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya[17] terkait dengan penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus kepada Kanit serta Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bener Meriah, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta tokoh adat.

Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dari Polres Bener Meriah adalah:

1. Aipda Eco Cristianto, selaku Kepala Unit PPA
2. Aipda Ramlan, selaku Anggota Unit PPA

Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dari Para Tokoh Adat Gayo Adalah:

1. Drs. Bukhari, selaku Sekretaris Majelis Adat Gayo
2. Ahmad Amin. Z, selaku Kepala Kampung Pante Raya

Adapun pihak-pihak yang di wawancarai dari Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui mediasi atau perdamaian adalah:

1. MH selaku Pelaku KDRT dengan ST selaku Korban KDRT (s/i)
2. SD selaku Pelaku KDRT dengan KS selaku Korban KDRT (s/i)
3. M selaku Pelaku KDRT dengan SM selaku Korban KDRT (s/i)
4. SO selaku Pelaku KDRT dengan HL selaku Korban KDRT (s/i)
5. RI selakuy Pelaku KDRT dengan SR selakui Korban KDRT (s/i)
6. DM selaku Pelaku KDRT dengan SH selaku Korban KDRT (s/i)
7. MJ selaku Pelaku KDRT dengan RM selaku Korban KDRT (s/i)
8. J selaku Pelaku KDRT dengan QR selaku Korban KDRT (s/i)

---

[17]Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian,* (Banda Aceh: 2013), hlm57-58.

9. Jl selaku Pelaku KDRT dengan EK selaku Korban KDRT (s/i)

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu ransangan tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.[18] Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kajadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kajadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.[19]

1.6.3.2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan *(library reserch)*, menelaah dan mempelajari buku, kitab fiqh, artikel, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan.[20] Tentunya data yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi di Polres Bener Meriah.

1.7. Sistematika Pembahasan

Kerangka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika yang dibagi dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan memperjelas ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang akan diteliti.

---

[18]*Ibid*, hlm 59

[19]Sutomo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta,2002), hlm. 45.

[20]Moleong J. lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

Adapun uraian dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Satu, pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Dua, merupakan bab yang memuat landasan teori yang meliputi pengertian mediasi,dasar hukum mediasi dalam perkara pidana, dalam hukum islam, dan dalam hukum positif, prosedur dan mekanisme dalam proses mediasi,pengertian kekerasan dalam rumah tangga, serta jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Tiga, merupakan hasil penelitian yang berisi penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi, keuntungan memilih mediasi serta faktor pendukung dan penghambat mediasi.

Bab Empat, merupakan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB DUA

MEDIASI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi diberi arti sebagai "proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat".[21] Pengertian mediasi yang diberikan kamus lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak. Penyelesaian dapat dapat dicapai jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu.

Suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai "kendaran" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan,tetapi tanggung

---

[19]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, Cet II, 2002), hlm 726

jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.[22]

"Konsep mediasi pada upaya yang yang dilakukan mediator dalam menjalankan mediasi".[23] Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

"Mediasi sebagai proses negosiasi pemecah masalah dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan".[24] Goopaster mencoba mengeksploitasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan melalui mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *Mediare* yang berarti ada di tengah. Pengetrian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa inggris *mediation* yang berarti "proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa".[25]

Beberapa unsur penting dalam mediasi adalah sebagai berikut:

---

[20]John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi,* (Jakarta: ELIPS, 1997), hlm 42.

[21]Sahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2011), hal 5

[22]Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi,* (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm 201

[23]B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia,* (Jakarta: Sinar Harapan, Cet 1, 2006), hlm 168

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan pengertian mediasi adalah "cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".[26]

Untuk mengerti secara komprehensif mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) aspek dari mediasi sebagai berikut:

1. Aspek Urgensi/Motivasi

   Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang selama ini mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara

[24]Ketua mahkamah agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,*

pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau yang brperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip

   Secara hukum mediasi tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg.

3. Aspek Substansi

   Yaitu bahwa mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk kepengadilan. Substansi mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan mediasi. Mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi

merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri.[27]

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu cangkupan yuridisnya sangat luas. Yurisdiksi tersebut juga sampai kepada masalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya para pihak jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya.

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di indonesia diantaranya:

a. HIR pasal 130 Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
b. Surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
c. Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan.
d. Mediasi atau alterntif pelaksanaan sengketa (APS) di luar pengadilan di atur dalam pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam kamus istilah hukum terdapat pengertian mediasi yang berbeda begitu pula para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, dan untuk memudahkan dalam memahami pengertian mediasi maka penulis berpendapat bahwa untuk kemudahan dalam memahami mediasi dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam mediasi sebagai berikut:

---

[25]Siddiki, *Mediasi dan Asas Peradilan, Cepat, dan Biaya Ringan.* Artikel diakses pada tanggal 06 November 2010 dari http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf

1. Metode alternatif penyelesaian sengketa
2. Bersifat non litegasi
3. Menggunakan jasa mediator
4. Kesepakatan sesuai dengan keinginan para pihak

2.2. Dasar Hukum Mediasi Dalam Perkara Pidana

Adapun dasar hukum Mediasi dalam hukum pidana penulis merujuk kepada *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah "*reparative justice*", adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan para korban, pelaku kejahatan,dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

Kata *restoratif* dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan, sedangkan *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentuyang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk sama-sama berbicara[28] menyelesaikan konflik. Restorative Justice mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut

---

[26]Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep diversi dan Restorative* [27]*Justce*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm 180.

bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang.[29]

2.2.1. Mediasi Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah *is'lah* (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatusuatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut *syara'* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.

dalam sistem hukum islam penyelesaian perselisihan dikenal dengan sebutan *islah* dan *hakam. Islah* adalah ajaran islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. *Hakam* adalah pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi diantara para pihak yang berselisih sebagai pihak yang akan menengahi menyelesaikan perselisihan mereka.[30] Sebagai mana firman Allah dalam Q.S Al hujurat ayat 9-10.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ
إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ

---

[27]http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/. Diakses pada hari Kamis tangal 2 februari 2017 pada Pukul 09 : 51.

[28]Nurnaningsih amriani,*mediasi alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan,* (Jakarta: Rajawali Pers, cet 1, 2011). Hal 119

فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ۝٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ۝١٠﴾ (الحجرات : ٩-١٠)

Artinya: 9. *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(Q.S Al-Hujurat: 9-10).*

Konsep penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dalam hukum islam jauh lebih baik dibandingkan dengan konsep penyelesaian perkara pidana dalam hukum nasional. Peradilan pidana islam memberikn banyak solusi alternatif penyeleaian perkara pidana dengan menjaga keseimbangan kepentingan korban, masyarakat, negara, dan pelaku. Menurut Amin Suma, salah satu konsep pertanggungjawaban pidana dalam yang biasa diadopsi KUHP adalah lembaga pemaafan. Dalam pidana islam seseorang melakukan pembunuhan atau penganiayaan jika keluarga korban memaafkan maka pelaku bebas dari hukuman.[31]

Di dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, dalam Q.S An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman:

---

[29]Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet II, 2004), hlm 12

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا

﴿النساء : ٣٥﴾ ٣٥

Artinya: 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa': 35)

Pada ayat Al-Quran di atas, Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat mediasi yang penyelesaian sengketanya bersifat *consensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litegasi.

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan "*sulhu*". Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil diatas tmpak lebih luas di bandingkan dengan yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyebutkan kecuali perkara yng diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, serta keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, semu sengketa perdata yang diajukan kepengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Di dalam hadits Rasulullah SAW juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah SAW tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

Artinya: Dari Ibnu Auf Al-Muzany Radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal, atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslimin wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat tirmidzi).[32]

2.2.2. Mediasi Dalam Hukum Positif

Pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan,atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.

Dasar hukum mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 (PERMA No. 1 Tahun 2016) tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dapat dijelaskan secara sederhana dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi kedalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan Hir dan RBg.

HIR merupakan singkatan dari *Herziene Inlandsch Reglement* (Reglemen Indoneisa Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peniggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku

---

[30]Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beiru: Darul Fikr, tt), hlm 184

dinegara kita hingga saat ini. Sedangkan RBg adalah singkatan dari *Rechsreglement voor de buitengewesten* (reglement untuk daerah seberang) merupakan hukum acara perdata bagi daerah luar Pulau Jawa dan Madura.[33]

Lembaga perdamaian dalam penyelesaian perkara diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg.[34]Adapun dasar hukum mediasi di Indonesia adalah :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. HIR pasal 130 (HIR=154 RBg = pasal 31 Rv)

Pasal 130 ayat (1) (2) HIR yang berbunyi :

"jika pada hari yang ditentukan itukedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka".

Ayat (2)

"jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu bersidang di perbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukum akan menaati perjanjian yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan danakan dijalankansebagai putusan yang biasa".

Pasal 154 ayat (1) (2) RBg yang berbunyi :

"bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap,Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya".

Ayat (2)

"bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaatiperjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa".

---

[31]Riduan syahrani. *Materi dasr hukum acara perdata,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet V, 2009), hlm 13,

[32]Mahkamah Agung RI, *implementasi mediasi, dalam URL :* www.mahkamahagung.go.id/IMPLEMENTASIMEDIASI.ppt. diakses pada Senin25 Mei 2015 Pukul 18 : 00 WITA

3. Peraturam Mahkmah Agung (PERMA) No 01 Tahun 2008 Prosedur Mediasi Di Pengadilan
4. Peraturam Mahkmah Agung (PERMA) No 01 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Di Pengadilan
5. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2.3. Prosedur dan Mekanisme Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah sebagai berikut :

2.3.1. Tahap Pelaporan

Penggugat mendaftarkan gugatannyadi Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua majelis hakim akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang waji mereka jalankan.

2.3.2. Pembentukan Forum

Dalam waktu lima hari setelah para pihak yang bersangkutan menunjuk mediator yang telah disepakati oleh para pihak atau setelah para pihak gagal memilih mediator, maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara[35] kepada mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim.

---

[33]Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog, dalam forum tersebut mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan da kepercayaan para pihak.

2.3.3. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinvetarisir dan mengiring para pihak untuk menyelesaikan masalah.

2.3.4. Penyelesaian Akhir Dan Penentuan Hasik Kesepakatan

Dalam pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut :

1. Sesuai kehendak para pihak
2. Tidak bertentangan dengan hukum
3. Tidak merugikan para pihak
4. Dapat dieksekusi
5. Dengan iktikat baik

Pada kesepakatan akhir dalam tahap penyelesaian akhir para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan dan mediator akan menampung kehendak dan kesepakatan para pihak dalam catatan menuangkannya ke dalam dokumen kespakatan. Jika

terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, maka mediator dapat menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

2.3.5. Kesepakatan Di Luar Mediasi

Dalam pasal 23 ayat (1) PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian tersebut kepada yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

2.3.6. Keterlibatan Ahli Dalam Proses Mediasi

Dalam Pasal 16 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang 1 orang atau lebih yang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan yang terdapat di antara para pihak.

2.3.7. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan dua (2) bentuk :

Pertama: Mediasi berhasil dengan dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung ketentuan layaknya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua: Proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.

2.3.8. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, sepanjang perkara itu belum diputus.

Demikian tahapan-tahahapan proses mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

2.4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengkibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang peranannya sangat penting untuk membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga inilah pendidikan kepada individu dimulai dan dari keluarga inilah akan tercipta tatanan masyarakat yang baik sehingga untuk membangun suatu kebudayaan, terutama kebudayaan hidup hehat.

Menurut Stanhope dan Lancaster yang menjadi ciri-ciri keluarga diantaranya :

1. Diikat dalam suatu tali perkawinan
2. Ada hubungan darah
3. Ada tanggung jawab masing-masing anggota
4. Kerjasama diantara anggota keluarga
5. Komunikasi interaksi antar anggota keluarga
6. Tinggal dalam satu rumah

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian hukum privat sehingga penyelesaian tindak pidana ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga memberikan rasa nyaman tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku kekerasan

dalam rumah tangga. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan kekerasan ini. Perlu dipikirkan cara yang *win-win solution* untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.[36]

Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan pengertian macam-macam kekerasan sebagai berikut :

a. Kekerasan pisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka taau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian.
b. Kekerasan pisikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita pisikis berat.
c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara pisik maupun pisikis.
d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

---

[34]Abdullah Rifai, *Restorative justice Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta, Restu Agung, 2006), hlm, 25.

Kekerasan (*violence)* menurut para ahli disebut sedemikian rupa tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun pisikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence)* menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau pisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.[37]

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, mengigit, semuanya itu adalah contoh dari pada bentuk-bentuk kekerasan. Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.[38]

---

[35]Romli atmasasmitha, *Teori, & Kapita Selekta Kriminolog,* (Bandung: PT Peresco,1992), hlm 55

[36]Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja,* (Depok: Tanpa Penerbit, 1996).

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai berikut: " penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak".[39]

2.5. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.4.1. Kekerasan Fisik

a. Kekerasan Fisik Berat

Berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan, dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan seperti :

1. Cedera
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuhkorban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati

---

[37]Yesmis Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,* (Bandung: UNPAD Press ,2004), Hlm 54.

5. Kehilangan salah satu panca indera
6. Mendapat cacat
7. Menderita sakit lumpuh
8. Terganggunya daya fikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban

b. Kekerasan Fisik Ringan

Kekerasan fisik ringan berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :

1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

2.4.2. Kekerasan psikis

a. Kekerasan Psikis Berat

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, ekploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan dan isolasi sosial,tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut :

1. Gangguan tidur atau gangguan makan ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
4. Depresi berat atau destruksi diri
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
6. Bunuh diri

b. Kekerasan Psikis Ringan

Berupa tindakan pengendalian, manipulasi, ekploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelanggaran, pemaksaan dan isolasi sosial,tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini :

1. Ketakutan dan perasaan terteror
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernan tanpa indikasi medis)
5. Fobia atau depresitemporer

2.4.2. Kekerasan Seksual

a. Kekerasan Suksual Berat

Adapun hal-hal yang termasuk dalam kekerasan seksual berat seperti berikut ini :

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korbanatau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadi hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

b. Kekerasan Seksual Ringan

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan

dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan de dalam jenis kekerasan seksual berat.

2.4.3. Kekerasan Ekonomi

a. Kekerasan Ekonomi Berat

Kekerasan ekonomi berat yakni tindakan ekploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa :

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya
3. Mengambil tanpa pengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban

b. Kekerasan Ekonomi Ringan

Kekerasan ekonomi ringan berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.[40]

---

[38]http://www.lbh-apik.or.id/fact-58.htm,*Sekilas Tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diaksestanggal 3 November 2011

BAB TIGA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI MEDIASI DI POLRES BENER MERIAH

3.1. Gambaran Umum Polres Bener Meriah

Kepolisian Resor (disingkat POLRES) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). Terletak di dataran tinggi Gayo, Polres Bener Meriah kini memasuki usia tahun kelima sejak keberadaannya dalam bentuk Polres persiapan pada 17 November 2004 lalu diresmikan. Kelahiran Polres ini merupakan dampak dari pemekeraan Kabupaten Induk Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang No.41 tahun 2003.

Dalam rangka mendukung terlaksananya mekanisme pemerintahan dan pembangunan serta demi penegakan hukum di wilayah dataran tinggi Gayo ini, maka dibentuklah Polres persiapan Bener Meriah. Tidak lama setelah itu, Pada tanggal 31 Agustus 2008 Polres Persiapan Bener Meriah mengalami peningkatan status menjadi Polres Definitif dengan Type B2. Dilihat dari geografis Wilayah hukum Polres Bener Meriah terletak pada garis lintang utara dengan letak ketinggiannnya 100 hingga 2500 meter diatas permukaan laut.

Secara umum wilayah Bener meriah terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan dan hutan pinus yang lebat, Kabupaten Bener meriah dikenal sangat subur untuk ditanami sektor produksi pertanian, terutama tanaman muda, sayur-sayuran dan daerah ini juga dikenal dengan Kabupaten penghasil kopi terbesar di NAD setelah Aceh tengah. di Kabupaten ini juga terdapat sebuah Gunug Merapi, yang dikenal dengan Burni Telong.

Guna melindungi wilayah hukumnya dari gangguan Kamtibmas, Polres Bener Meriah memiliki 7 (Tujuh) Polsek, dengan jumlah personil sebanyak 425 orang. Yang terdiri dari 2 Pamen, 15 Pama, 410 Bintara, dan 3 Polwan. Perbandingan anggota Polri dengan jumlah penduduk adalah 1: 294 orang. Saat pertama kali dibentuk, Polres ini menempati Mako sementara di Polsek Bukit. Setelah ditetapkan menjadi Polres Definitif Markas Komandonya dipindahkan ke Mapolres yang baru terletak di jalan Pante Raya-Bandara Rembele .Tindak pelanggaran hukum yang rawan terjadi di wilayah Polres Bener Meriah meliputi Illegal Logging dan pencurian menggunakan kekerasan.

3.2. Dasar Hukum Mediasi di Polres Bener Meriah

Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi yang digunakan oleh Polres Bener Meriah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Polres Bener Meriah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi:

> *"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamana dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,dan pelayan kepada masyarakat."*

dan Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Tanggal 14 Desember 2009, yang mana berbunyi:

1. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
2. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikut sertakan RT/RW setempat.
3. Hormati norma hukum, norma sosial/adat serta penuhi azas keadilan.
4. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat.

Serta Surat Telegram Reskrim (STR) Kabareskrim POLRI No. ST/110/V/2011, dan menjadi landasan hukum untuk melakukan mediasi berdasarkan pada Perundang-Undangan dalam menyelesaikan perkara pidana.[41]

---

[39]Aipda Eco Cristiant, Kanit PPA Polres Bener Meriah, *Wawancara di Polres Bener Meriah*, tanggal 22 Mei 2018

Ada kalanya penegak hukum (Polisi) dalam menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke Pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Polisi yang menjadikan landasan hukum dalam melakukan mediasi di Polres Bener Meriah untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke Pengadiln adalah:

1. Yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih dititik beratkan bukan pada penegak hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nlai ketentraman dan kedamaian masyarakat.
2. Penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan memecahkan masalah, sering kali hanya memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.
3. Kasus yang diadukan kadang-kadang tidak mempunyai dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.

3.3. Prosedur dan Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di polres Bener Meriah

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 14:

(1). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b.. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bener Meriah dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, penyidik ditunjuk oleh Kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menggunakan diskresinya. Diskresi adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian/Penyidik dalam menyelesaikan suatu kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai azas diskresi dimana Polisi mempunyai kewenangan mendiversifikasikan penanganan kasus dari formal menjadi non formal (non litegasi) untuk mencegah kejahatan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Polres Bener Meriah bekerja sama dengan Aparat Kampung melakukan mediasi untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bila kasus kekerasan tersebut belum sampai ke Polres Bener Meriah. Dalam praktek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari *restorative Justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak.

Penyidik memilih melakukan mediasi karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Sebenarnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan mediasi melainkan harus ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Terutama terhadap pelaku yang mempunyai kebiasaan untuk menyakiti secara sadis dan berulang kali kiranya tidaklah tepat diselesaikan dengan cara mediasi.

Penulis menemukan beberapa kasus yang bersumber dari Bapak Drs. Bukhari selaku Sekretaris Majelis Adat Gayo (MAG) melalui wawancara pada tanggal 22 Mei 2018, yang diselesaikan melalui mediasi/perdamaian di Kampung oleh Sara Kopat (penyelesaian melalui adat) yaitu adalah:

1. M. Handani (43) dengan Sulistiana (34) dalam kasus kekerasan fisik (pertengkaran berawal Pada waktu siang hari disaat istri mengingatkan suami untuk membayarkan uang sekolah anaknya yang akan memasuki ujian pra-semester, dan saat itu suami mengeluarkan kata-kata yang lantang dengan suara tinggi, lalu manampar dan memukul istri sehingga istri dilarikan ke Puskesmas Kampung Pante Raya) pada tahun 2013
2. Sadikin (52) dengan Kasumah (42) dalam kasus kekerasan fisik dan penelantaran (pertengkaran berawal pada waktu maghrib ketika hendak shalat maghrib, dimana pada saat itu suami baru saja pulang dari kebun, setelah selesai membersihkan diri suami merasa lapar, namun pada saat itu istri belum menyiapkan makanan karena baru pulang wiritan dari rumah tetangga, saat suami melihat meja makan dan belum tersedia makanan maka suami langsung menarik istri kemeja makan dan memukul istrinya di depan anak-anak mereka yang masih berusia 10 tahun) pada tahun 2013
3. Misal (37) denagan Sumarni (35) dalam kasus kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi (pertengkaran berawal pada siang hari disaat suami melihat istrinya sedang berbicara dengan seorang lelaki di depan rumah, yang memicu timbulnya rasa cemburu suami sehingga suami langsung

menghampiri dan menampar istrinya, sehingga berlanjut hingga malam hari) pada tahun 2014

4. Sumarno (45) dengan Halimah (37) dalam kasus kekerasan fisik (pertengkaran berawal pada malam hari disaat istri memergoki suami sedang berhubungan (menelfon) dengan wanita lain di dalam mobil, dan istri bertanya tentang wanita yang dihubingi suaminya, namun suaminya menjawab dengan pukulan, tamparan terhadap istrinya) pada tahun 2014
5. Ramdan Isa (42) dengan Siti Rahmi (42) dalam kasus kekerasan fisik berat dan penelantaran ekonomi (hanya karena suami ingin menikah lagi, dan istri tidak merestui saat itu suami langsung melakukan tamparan, tendangan sehingga membuat istri kehilangan pendengarannya dan suami sangat jarang memberikan nafkah (uang untuk keperluan sehari-hari) terhadap istri dan anak-anaknya) pada tahun 2015
6. Darmawan (26) dengan Saidatul Husna (23) dalam kasus kekerasan fisik (suami yang jarang pulang kerumah dan hanya kembali disaat penting saja membuat istri tidak menghiraukan suaminya, dan suami sering meminta uang kepada istrinya pada siang itu suami meminta istri untuk membelikan pulsa dan rokok namun istri menjawab “saya tidak punya uang, dan orangpun tidak mengizinkan saya untuk berhutang lagi”, mendengar jawaban itu suami langsung menghampiri istrinya dan menendang istrinya) pada tahun 2015
7. M. Jasman (35) dengan Ramini (31) dalam kasus kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi (berawal dari teguran istri kepada suaminya untuk

mengembalikan pinjaman uang kepada kakak suaminya, namun suami mengatakan “saya yang berhutang dengan kakak saya sendri, kenapa harus kamu yang repot ngurusin urusan orang” namun istri menjawab “iya, kamulah yang berhutang dengan kakak mu, namun saya yang menerima hujatan dari kakak mu” mendengar kata-kata itu suami langsung memukul istri hingga memar disekujur tubuhnya) pada tahun 2017

8. Julisma (26) dengan Qadariah (23) dalam kasus penelantaran ekonomi (dikarenakan tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak mau berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat istri jenuh sehingga istri menggugat cerai suami) pada tahun 2017
9. Jailami (43) dengan Endang Karsinah (38) dalam kasus kekerasan fisik dan penelantaran ekonomi (dengan keberadaan suami yang enggan memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, mengharuskan istri untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, membuat istri melaporkan suami ke pihak yang berwajib) pada tahun 2017.[42]

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tent ang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat yang diikuti keputusan bersama antara Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Ketua Majelis Adat Aceh, dan lainnya menyepakati serta menyetujui bahwa penertipan peran Forum Kemitraan Polisi dan masyarakat (FKPM) ke dalam Tuha Peut, Sarakopat di Gayo. [43]

---

[40]Aipda Ramlan, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bener Meriah, *Wawncara di Polres Bener Meriah*, Tanggal 23 Mei 2018.

[41]Drs. Bukhari, Sekretaris Majelis Adat Gayo, *Wawancara Di Kantor Majelis Adat Gayo*, Tanggal 24 Juni 2018.

Berdasarkan forum kesepakatan bersama, setiap masalah yang terjadi di Kampung akan diselesaikan oleh Aparat kampung yang bersangkutan, namun ada kalanya suatu perkara yang terjadi disebabkan karena emosi yang bersangkutan atau korban langsung melaporkan ke Kepolisian tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada aparatur kampung, dalam hal ini para kepolisian harus mengambil kebijakan agar perkara tersebut dikembalikan ke kampung terlebih dahulu dan polisi dapat memfasilitasi dalam penyelesaian kasus tersebut.[44]

Mediasi merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan *Restoratif*, dimana para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga pengadilan, hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam permasalahan keluarga.

Harmoni dan keutuhan merupakan prioritas utama dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Mediasi juga dianggap sebagai cerminan budaya musyawarah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga.

Penulis menemukan beberapa kasus yang bersumber dari Bapak Aipda Eco Cristianto selaku Kanit PPA yang diselesaikan melalui mediasi oleh Polres Bener Meriah yaitu adalah :

---

[42]Ahmad Amin Z. Kepala Kampung Pante Raya, *Wawancara di Kantor Desa Pante Raya, Bener Meriah,* Tanggal 19 Juni 2018.

1. Maulidawati dengan Hasan Basri nomor kasus: LP/38/V/2017/SPKT/RGS BM, 31 Mei 2017
2. Ayurahyu dengan Hendra Nomor Kasus: LP/05/II/2018/SPK, 19 Februari 2018
3. Dian Eka Febri dengan Nando Sefti Nomor Kasus: LP/17/III/2018/SPK, 21 Maret 2018
4. Annisa dengan Hidayat Nomor Kasus: LP/19/III/2018/SPK, 23 Maret 2018
5. Malatansari dengan Ahmadi Nomor Kasus: LP/20/III/2018/SPK,27 Maret 2018
6. Nurhayati dengan Suardi Nomor Kasus: LP/27/IV/2018/SPK, 21 April 2018
7. Dahlina dengan Hasan Basri Nomor Kasus: LP/44/V/2018/SPK, 25 Mei 2018
8. Chuna dengan Rahmatsyah Nomor Kasus: LP/51/RGS. 7,4/2018/SPK, 25 Juli 2018

Penyidik melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri masih dalam kategori kekerasan ringan sehingga tidak menimnulkan korban cacat, atau tidak menimbulkan korban menderita penyakit yang menghalanginya melakukan kegiatan sehari-hari serta alasan penyidik melakukan mediasi dengan adanya keinginan dari korban dan pelaku melakukan mediasi, karena kedua pihak masih saling mencintai, menghindari proses hukum yang panjang, meminimalkan biaya yang dikeluarkan terhadap proses hukum

yang telah dijalani, memperhatikan masa depan anaknya dimana kedua belah pihak ingin membesarkan anak-anak mereka bersama-sama, adanya permintaan maaf secara langsung disertai rasa penyesalan dari pelaku terhadap perbuatannya tersebut dan tidak akanmengulangi kesalahan, atau perbuatan yang dilakukannya kepada istri.

Dalam pelaksanaan mediasi di Polres Bener Meriah, penyidik terlebih dahulu memeriksa kasus tersebut apakah sesuai dengan kriteria yaitu berupa delik aduan dan dampak kekerasan yang ditimbulkan termasuk kategori ringan setelah melakukan pemeriksaan terhadap kriteria kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tanggamemberikan penawaran kepada pelapor apakah kasus tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi disertai dengan saran-saran tentang mamfaatnya apabila kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi.

Keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak oleh korban maupun pelaku, melainkan secara bersama-sama dihadapan mediator atau penyidik di Polres Bener Meriah. Mediator dalam penyelesaian kasus kekerasan dala rumah tangga di Polres Bener Meriah bersikap netral dan mengarahkan para pihak agar kasus mereka diselesaikan secara damai sehingga dapat rujuk kembali. Berikut tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang dilakukan di Polres Bener Meriah :

3.4.1. Tahap Pelaporan

Setiap masalah kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilaporkan oleh Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik secara tersurat maupun secara

lisan, dengan pernyataan bahwa perselisihan keluarga yang bermasalah tersebut telah dilakukan perdamaian tetapi mengalami jalan buntu atau tidak dapat diselesaikan maka korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkannya ke Kanit PPA Polres Bener Meriah. Dan pelaporan datang dari korban kekerasan dalam rumah tanggaitu sendiri dengan cara menceritakan duduk permasalahannya.

3.4.2. Tahapan Pemanggilan

Setelah ada pelaporan baik dari aparat kampung, dari pelaku maupun langsung dari korban maka proses selanjutnya Kanit PPA melayangkan surat pemanggilan kepada yang berangkutan untuk dapat hadir pada hari yang telah ditentukan, dan biasanya diberikan jangka waktu satu minggu sejak surat ditayangkan.

3.4.3. Tahap Mediasi

Sebelum dilakukan mediasi biasanya para pihak ditanya secara pisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka penyidik menanyakan kepada kedua pihak untuk bersedia di mediasi, apabila kedua pihak menyetujui untuk di mediasi, dan mengatur jadwal mediasi yang disepakati kedua pihak, barulah dilakukan mediasi, yang mana pada mulanya mediasi dibuka oleh mediator dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang berperkara, selanjutnya mediator menjelaskan peran mediator, dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik dan menentapkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Sebelum dilakukan mediasi biasanya para pihak ditanya secara pisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka penyidik menanyakan kepada kedua pihak untuk bersedia di mediasi, apabila kedua pihak menyetujui untuk di mediasi, dan mengatur jadwal mediasi yang disepakati kedua pihak, barulah dilakukan mediasi, yang mana pada mulanya mediasi dibuka oleh mediator dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang berperkara, selanjutnya mediator menjelaskan peran mediator, dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik dan menentapkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3.4.4. Tahap Perdamaian

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penenlantaran ekonomi, maupun kekerasan seksual. Dan proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai ke dalam berita acara mediasi yang berisikan hasil-hasil dari kesepakatan kesepakatan kedua pihak. Sebelum menandatangani berita acara mediasi maka hasil perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak , dan apabila kedua pihak setuju dengan yang telah disepakati barulah berita acara tersebut ditandatangani.

Proses pelaksanaan mediasi di Polres Bener Meriah :

1) Kanit PPA bertindak sebagai mediator, dalam tahap penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara musyawarah.
2) Kanit PPA mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor secara terpisah dan setelah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak maka mendalami kasus tersebut dan merumuskan rencana tinak lanjut
3) Kanit PPA memberikan arahan dan nasehat serta menjadi mediator pada tahap negosiasi dalam kaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.
4) Kanit PPA memberikan waktu 3 hari sampai dengan 1 minggu terhadap pelapor dan terlapor untuk mempertimbangkan rujuk kembali
5) Apabila kedua belah pihak mempunyai keinginan untuk rujuk kembali maka dari pihak pelapor mencabut laporannya dan terlapormembuat pernyataan yang berisi bahwa pihak pelapor telah memaafkan apa yang telah di perbuat oleh terlaporyang mana telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian pelapor mencabut laporannya tersebut dikarenakan perkara tersebut telah dielesaikan secara mediasi.[45]

Proses Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan kasus

[43]Aipda Eco Cristianto, Kanit PPA Polres Bener Meriah, *Wawancara di POLRES Bener Meriah*, Tanggal 22 Mei 2018

a. Menentukan kriteria kasus yang bisa dimediasi.
b. Membuat sistem rujukan yang efektif untuk menentukan apakah kasus ini memerlukan bantuan ahli
c. Mengumpulkan data yang dibutuhkan, seprti kasus, korban, dan pelaku untuk diberikan kepada mediator.
d. Menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan mediasi
e. Pengiriman surat pemberitahuan kepada semua pihak.

2. Persiapan medaisi

a. Menghubungi pelaku dan korban melalui surat pemanggilan, dan menghubungi pihak lain yang terkait seperti keluarga para pihak, ahli, atau perwakilan masyarakat. Menjelaskan tujuan surat pemanggilan untuk perkenalan diri mediator. Penjelasan singkat tentang mediasi, membuat kesepakatan untuk bertemu.
b. Wawancara pra-mediasi dengan korban dan pelaku. Tujuannya adalah mencari tahu pengalaman mereka atas pristiwa yang telah terjadi diantara kedua pihak, menjelaskan proses mediasi dengan rinci dan membantu parapihak untuk memutuskan apakah mereka akan ikut mediasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pelaporan

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua majelis hakim akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari

persidangan pertama para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang waji mereka jalankan.

b. Pembentukan Forum

Dalam waktu lima hari setelah para pihak yang bersangkutan menunjuk mediator yang telah disepakati oleh para pihak atau setelah para pihak gagal memilih mediator, maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara[46] kepada mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim.

Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog, dalam forum tersebut mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan da kepercayaan para pihak.

c. Pendalaman Masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinvetarisir dan mengiring para pihak untuk menyelesaikan masalah.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan para kedua pihak ke Polres biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh

---

[44]Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

pihak aparat Kampung. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian, bahkan salah satu pihak tidak mau berdamai lagi.[47]

d. Penyelesaian Akhir Dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Dalam pasal 23 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut :

6. Sesuai kehendak para pihak
7. Tidak bertentangan dengan hukum
8. Tidak merugikan para pihak
9. Dapat dieksekusi
10. Dengan iktikat baik

Pada kesepakatan akhir dalam tahap penyelesaian akhir para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan merek dalam bentuk butir-butir kesepakatan dan mediator akan menampung kehendak dan kesepakatan para pihak dalam catatan menuangkannya ke dalam dokumen kespakatan. Jika terdpat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, maka mediator dapat menyatakan bahwa proses mediasi gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Jika tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani

[45]Nurbaety, Paralegal LBH Apik Aceh, *Wawancara di Kantor LBH Bener Meriah*, Tanggal 22 Mei 2018

oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.

e. Kesepakatan Di Luar Mediasi

Dalam pasal 23 ayat (1) PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian tersebut kepada yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

f. Keterlibatan Ahli Dalam Proses Mediasi

Dalam Pasal 16 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang 1 orang atau lebih yang ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan yang terdapat di antara para pihak.

g. Berakhirnya Mediasi

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan dua (2) bentuk :

Pertama : mediasi berhasil dengan dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung ketentuan layaknya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua: proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.

h. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, sepanjang perkara itu belum diputus.

Demikian tahapan-tahahapan proses mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

3.4. Efek Mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bener Meriah

Efek yang timbul sangat signifikan dari kekerasan dalam rumah tangga adalah menurunnya interaksi/komunikasi antara Isteri, Anak dengan Ayah (jika Ayah sebagai pelaku kekerasan), yang menimbulkan rasa benci, ketakutan serta rasa tidak hormat terhadap Ayah dari sang Anak yang menyaksikan prilaku kekerasan yang dilakukan Ayah kepada Ibu.

Seringkali kekecwaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya menimbulkan rasa putusnya harapan seseorang akan keadaan rumah tangganya, sehingga tidak ada pilihan lain selain memilih untuk berpisah, dan mengakhiri perkawinannyayang sudah dibina sejak lama. Dan seringkali jalan perpisahan dianggap sebagai jalan yang terbaik.[48]

---

[46]ST, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Isteri dari MH, *Wawancara di kediaman Korban,* Tanggal 23 Juni 2018

Efek yang timbul dari mediasi yang dilakukan oleh Polres Bener Meriah bagi pelaku, memilki pengaruh yang besar. Pasalnya, membuat pelaku menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, dan tidak tidak semena-mena terhadap Isteri, Anak dan keluarga dalam rumah tangga, dan disebabkan karena ddengan dilakukannya mediasi pelaku lebih tertekan karena merasa dibatasi pergerakannya. Sehingga pelaku berusaha memperbaiki diri agar tidak berurusan kembali dengan pihak Polres Bener Meriah.

Efek kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, anak, dan yang bersangkutan adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.

Efek bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Kondisi psikologis para korban dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi,seseorang yang ingin berpisah dari pasangannya pasti merasa ketidak nyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

Dari sisi pendidikan, menggejalanya kebodohan telah memicu ketidak-pahaman sebagian masyarakat mengenai dampak-dampak kekerasan dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku santun. Ini akibat rendahnya kesadaran pemerintah dalam penanganan pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan hanya berpihak pada orang-orang berduit saja. Lahirlah kebodohan secara sistematis pada masyarakat. dan kemerosotan pemikiran masyarakat, sehingga perilakupun berada pada derajat sangat rendah..

Tujuan dari dilakukannya mediasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi keharmonisan rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Mencegah serta melindungi perempuan dan anak (korban) kekerasan dalam rumah tangga.
2. Mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi.
3. Mengembalikan keharmonisan rumah tangga, sehingga komunikasi antara anak dan orang tuanya rukun kembali.

Seringkali yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap mitra keluarga (1stri anak, dan lain-lain) dikarenakan hal sepele, karen istri tidak melayani suami dengan baik, anak yang membangkang

terhadap Ayah, sehingga suami melakukan kekerasan terhadap istri dan anak, dari kekerasan itulah yang membuat anak mendendam, membangkang, dan merasa kurang diperhatikan oleh Ayah mereka,[49] dan menyebabkan anak mereka terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik.

Efek mediasi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat bermanfaat, alasannya adalah:

1. Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermasuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatar belakangi dan apa yang harus di perbuat untuk memperbaiki keadaan sehingga diantara kedua pihak menyadari apa yang harus diperbaiki di dalam rumah tangga, sehingga kembali rukun tanpa ada dendam diantara kedua pihak.
2. Memberikan rasa keadilan diantara kedua pihak
3. Memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor, terutama bagi kedua pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang telah dicapai dan disetujui guna untuk menata kembali rumah tangganya.
4. Proses penyelesaiannya lebih cepat dan murah, dibandingkan dengan peradilan pormil.[50]

---

[47]MH, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, suami dari ST *Wawancara Di kediaman pelaku*, Tanggal 23 Juni 2018

[48]Aipda Ramlan, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bener Meriah, *Wawncara di Polres Bener Meriah*, Tanggal 23 Mei 2018.

Penyelesaian mediasi sangat menguntungkan karena proses penyelesaiannya cepat, murah, maksudnya proses mediasi dilaksanakan secara cepat, tidak boleh mengulur-ngulur waktu dan mudah. Putusannya sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan para kedua pihak tanpa ada paksaan dan tekanan oleh mediator, dan mengambalikan keharmonisan rumah tangga, baik dengan istri, anak, dan keluarga besar.[51]

Penyelesaian melalui mediasi sangat memuaskan, apabila kasus yang kami hadapi diselesaikan melalui pengadilan, maka putusannya adalah penjara, proses pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama, serta memerlukan biaya yang mahal, tetapi apabila kasus yang kami hadapi diselesaikan dengan mediasi dilaksanakan dengan upaya damai, waktu penyelesaiannya cepat dan tidak memberatkan salah satu pihak.[52]

Wawancara dengan korban kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 24 Juni 2018 di kediaman korban KDRT yang menyatakan bahwa:

Alasan korban memilih untuk melakukan mediasi di bandingkan dengan menuntut untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada suaminya maka korban memilih di mediasi dikarenakan korban memikirkan bahwa korban tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya disebabkan karena keterbatasan fisiknya yang ditimbulkan dari KDRT tersebut, sehingga korban memilih jalan

---

[49]SM, Korban Kekerasan dalam Rumah Tanggal, Istri dari M, *Wawancara di Kediaman Korban*, Tanggal 23 Juni 2018

[50]M. Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, Suami dari SM, *Wawancara di Kediaman Pelaku*, Tanggal 23 Juni 2018.

mediasi sebagai penyelesaian akhir dari kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.[53]

Keuntungan bagi mediator dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi mempunyai kepuasan tersendiri apabila kasus tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian sehingga tidak terjadi perceraian dan kedua pihakpun kembali rukun dan harmonis.[54]

Tidak jauh berada dengan apa yang dikemukakan oleh pelaku/terlapor, bahwa mediasi penal sangat bermanfaat terhadap dirinya, karena dengan dilakukannya mediasi maka akan meringankan beban biaya yang akan ditanggung. Manfaat berikutnya bagi pelaku/terlapor bahwa diadakannya mediasi penal untuk menghindari adanya ancaman penahananatau pemidanaan dan manfaat kedepannya pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatanya dan untuk memperbaiki diri, berubah demi tujuan keluarganya. Karena sebagai kepala keluarga suami harus mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.[55]

Penyelesaian menurut mediasi sangat menguntungkan bagi kedua pihak karena dapat diselesaikan secara cepat dan kekeluargaan, tidak bertele-tele baik

---

[53]S.R, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Istri Dari R.I, *Wawancara di Kediaman Korban*, Tanggal 24 Juni 2018.

[52]Murzito, Kepala Kampong Wih Pesam, *Wawancara di Kantor Desa Wih Pesam, Bener Meriah*, Tanggal 19 Juni 2018

[53]Aiptu Abd. Rasyid, Anggota Unit PPA Polres Bener Meriah, *Wawancara di Polres Bener Meriah*, Tanggal 23 Mei 2018.

dalam urusan administrasi kepengadilan mulai dari pendaftaran sidang sampai dengan proses persidangan yang memakan waktu lama.[56]

Dalam mediasi yang dilakukan demi mendamaikan dan menemukan solusi sehingga mengembalikan keharmonisan yang telah lama hilang dalam rumah tangga ini, dapat kembali seperti semula setelah menjalani mediasi yang dapat kami rasakan kembali adalah, keceriaan anak-anak kembali, dan perhatian dalam keluargapun semakin erat dalam bersilaturahmi.[57]

3.5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bener Meriah

Dalam hukum islam secara terminologis perdamaian isebut dengan istilah shulhu/islah yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.[58] Shulhu/islah merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.

Perdamaian dalam syariat islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaianlah akan terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang), sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum diadakannya perdamaian terdapat dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

---

[54]H, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Istri dari S, *Wawancara di Kediaman Korban*, Tanggal 24 Juni 2018

[55]S, Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suami dari H, *Wawancara di Kediaman Pelaku*, Tanggal 24 Juni 2018

[56]Sayyid Sabiq,*Fiqih Al-Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1997), hal 305

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ ﴿النساء : ٣٥﴾

Artinya: 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa': 35)

Konsep islam dalam menghadapi persengketaan antara suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, islam selalu memerintahkan kepada pemeluknya agar berusaha menghindari sebuah konflik dalam berumah tangga. Namun bila terjadi, maka perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasulullah SAW perdamaian itu hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah dan Rasul-Nya antara lain adalah perdamaian seorang suami dengan isterinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli isterinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mecuri.

Dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 114 Allah SWT berfirman:

۞ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَٰحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴿النساء : ١١٤﴾

Artinya: 114. tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S An-Nisaa' ayat 114).

Dalam islam perdamaian sangat dibolehkan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul baik dalam keluarga, maupun lingkungan, guna mengembalikan keharmonisan (kasih sayang) baik untuk diri sendiri, isteri, keluarga dan orang lain, sehingga tidak ada lagi perselisihan diantara mereka.

Adapun menurut penulis dalam penelitian ini hasil yang dapat penulis temukan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan melalui mediasi di Polres Bener Meriah bahwa, mediasi yang dilakukan oleh pihak Polres Bener Meriah dalam menangani dan menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhasil dilakukan dalam upaya mengembalikan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga antara pelaku dan korban.

Dalam hal ini penulis menyetujui bahwa mediasi dilakukan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam katagori kekerasan ringan. Namun penulis tidak menyetujui mediasi dilakukan untuk kekerasan dalam rumah tangga dalam katagori kekerasan berat, yang dapat menimbulkan cacat fisik, mental bagi korban

KDRT, karena dikhawatirkan akan terulang kembali kekerasan yang sama dan lebih berat lagi.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Adapun yang menjadi dasar hukum mediasi yang digunakan oleh Polres Bener Meriah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Polres Bener Meriah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 2 yang berbunyi:

   "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamana dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,dan pelayan kepada masyarakat."

   dan Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Tanggal 14 Desember 2009, yang mana berbunyi:

   5. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
   6. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikut sertakan RT/RW setempat.
   7. Hormati norma hukum, norma sosial/adat serta penuhi azas keadilan.
   8. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat.

   Serta Surat Telegram Reskrim (STR) Kabareskrim POLRI No. ST/110/V/2011, dan menjadi landasan hukum untuk melakukan mediasi berdasarkan pada Perundang-Undangan dalam menyelesaikan perkara pidana

2. Proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi di Polres Bener Meriah

1. Tahap Pelaporan: Pertama-tama adanya pelaporan dari korban, maupun pihak keluarga ke Kanit PPA Polres Bener Meriah,
2. Tahap Pemanggilan: Dilanjutkan dengan tahap pemanggilan untuk meminta keterangan para pihak serta untuk mendalami permasalah yang timbul diantara kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Tahap Mediasi: Sebelum dilakukan mediasi biasanya para pihak ditanya secara pisah untuk dimintai keterangan masing-masing tentang pokok permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah dilakukan pemanggilan dan mendengarkan permasalahan maka penyidik menanyakan kepada kedua pihak untuk bersedia di mediasi, apabila kedua pihak menyetujui untuk di mediasi, dan mengatur jadwal mediasi yang disepakati kedua pihak, barulah dilakukan mediasi, yang mana pada mulanya mediasi dibuka oleh mediator dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri kepada kedua pihak yang berperkara, selanjutnya mediator menjelaskan peran mediator,selanjutnya mediastor dan kedua pihak membuat janjiuntuk melakukan mediasi, dan menjelaskan proses mediasi yang akan dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik dan menentapkan suatu kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Tahap Perdamaian: Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis,

penenlantaran ekonomi, maupun kekerasan seksual. Dan proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai ke dalam berita acara mediasi yang berisikan hasil-hasil dari kesepakatan kesepakatan kedua pihak. Sebelum menandatangani berita acara mediasi maka hasil perdamaian tersebut dibacakan di depan kedua belah pihak , dan apabila kedua pihak setuju dengan yang telah disepakati barulah berita acara tersebut ditandatangani.

3. Efek yang timbul dari mediasi KDRT di Polres Bener Meriah

   5. Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermasuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatar belakangi dan apa yang harus di perbuat untuk memperbaiki keadaan sehingga diantara kedua pihak menyadari apa yang harus diperbaiki di dalam rumah tangga, sehingga kembali rukun tanpa ada dendam diantara kedua pihak.
   6. Memberikan rasa keadilan diantara kedua pihak
   7. Memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor, terutama bagi kedua pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang telah dicapai dan disetujui guna untuk menata kembali rumah tangganya.
   4. Proses penyelesaiannya lebih cepat dan murah, dibandingkan dengan peradilan pormil.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bener Meriah

Perdamaian dalam syariat islam sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaianlah akan terhindar dari kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang), sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum diadakannya perdamaian terdapat dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 35

Selama perdamaian tidak melanggar hak-hak Allah SWT dan Rasulullah SAW perdamaian itu hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan perdamaian yang melanggar hak-hak Allah dan Rasul-Nya antara lain adalah perdamaian seorang suami dengan isterinya yang isinya menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli isterinya lagi, perdamaian melakukan zina, minum khamar, dan mecuri.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis uraikan dan nyatakan dalam penelitian skripsiini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Polres Bener Meriah untuk melakuan sosialisasi larangan KDRT untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
2. Diharapkan kepada Polres Bener Meriah untuk selektif dalam melakukan mediasi, dan tidak semua kasus KDRT harus dimediasi khususnya bagi pelaku residivis KDRT

3. Dikarenakan skkripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dipererlukan penelitian secara lanjut dalam hal mediasi perkara pidana, maka dengan ini diharapkan kepada pembaca untuk melanjutkan penelitian seperti peran mediasi dalam hukum pidana di tinjau dari hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdillah Rifai, *restorative Justice, dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat,* Restu Agung, Jakarta, 2006

Adami Chazawi, *Sel-sel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Berlakunya Hukum Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I,* PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2008

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet II, 2004

Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram,* Beirut : Darul Fikr, tt

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

B.N Marbun, , *Kamus Hukum Indonesia,* cet.1, Jakarta,Sinar Harapan, 2006

Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,* ELIPS Project, Jakarta, 1993

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogjakarta, Gajah Mada University Press, 1998

Husaini Utsman, *Metode Penelitian Sosial,* Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial…,* hlm 36.

John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi,* Jakarta : ELIPS, 1997

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.*

Nurnaningsih amriani,*mediasi alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan,* Jakarta, Rajawali Pers, cet 1, 2011

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep diversi dan Restorative Justce,* Bandung PT. Refika Aditama, 2012

Muhammad Nazir, *Metode Penelitian,* Jakarta, Gahalia Indonesia, 2004

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003

Maggie Humm, *Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?',* Jurnal Perempuan Vol.1 Agustus/September 1996

Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Depok, Tanpa Penerbit, 1996

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara, 1987

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* cet, 8, Rineka Cipta, Jakarta , 2008

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian,* Banda Aceh: 2013

Riduan syahrani. *Materi dasr hukum acara perdata,* Bandung , PT citra aditya Bakti, Cet V, 2009

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender,* Purwekerto:Pusat Studi Gender, 2006.

Romli atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog,* Bandung, PT eresco,1992

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009

Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencana Prenada, Media Group, 2011

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian,* Jakarta, Rineka Cipta, 1993

Sugiono, *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R & D,* Bandung Alfabeta, 2011

Siharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, Rineka Cipta, 1996

Siddiki, *Mediasi dan Asas Peradilan, Cepat, dan Biaya Ringan.* Artikel diakses pada tanggal 06 November 2010 dari http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf

Sholihin, M Firdaus, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontenporer,* Jakarta: Sinar Grafika,2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* Bandung, Alfabeta, 2012

Takdir Rahadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,* PT. Grafindo Persada , Jakarta, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 2000

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,* Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, Balai Pustaka, Cet II, 2002

Yesmis Anwar, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,* Bandung. UNPAD Press, 2004

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia

4. Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 222/Un.08/FSH/PP.009/01/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, M. Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Nurul Husna
NIM : 140104032
Prodi : HPI
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Januari 2018
Dekan,

Al Khairani

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2662/Un.08/FSH.I/07/2018 23 Juli 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Kanit PPA Polres Bener Meriah
2. Kepala Adat Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Nurul Husna
NIM	: 140104032
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Alamat	: Meunasah Papeun, Lamrheung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul,**"Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi di Polres Bener Meriah"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Mediasi

NO	NAMA	KASUS	NOMOR SURAT
01	MAULIDAWATI dengan HASAN BASRI	KDRT	LP/38/V/2017/SPKT/RGS BM, 31 Mei 2017
02	YUDI RAFIKO dengan DONI	KDRT	LP/61/VIII/2017/SPKT/RGS BM, 28 Agustus 2017
03	AYURAHYU dengan HEDRA	KDRT	LP/05/II/2018,SPK,19 Februari 2018
04	MUHDI YASA dengan MULIADI	KDRT	LP/14/III/2018/SPK,15 Maret 2018
05	DIAN EKA FEBRI dengan NANDO SEPTI	KDRT	LP/17/III/2018/SPK, 21 Maret 2018
06	NNISA dengan HIDAYAT	KDRT	LP/19/III/2018/SPK, 23 Maret 2018
07	MALATANSARI dengan AHMADI	KDRT	LP/20/III/2018/SPK, 27 Maret 2018
08	NURHAYATI dengan SUARDI	KDRT	LP/27/IV/2018/SPK, 21 April 2018
09	DAHLINA dengan HASAN BASRI	KDRT	LP/44/V/2018/SPK, 25Mei 2018
10	CHUNA dengan RAHMATSYAH	KDRT	LP/51/RGS.7,4/2018/SPK, 25 Juli 2018

01 Agustus 2018

EKO CRISTIAWAN
AIPDA NRP 79110781

CURRICULUM VITAE (CV)

DATA DIRI

Nama	: Nurul Husna
Tempat / tgl lahir	: Uning Bertih, 15 Oktober 1996
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tinggi Badan	: 156 cm
Berat Badan	: 46 kg
Alamat Asal	: Desa Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah
Alamat Sekarang	: Desa Meunasah Papeun, Kec. Lamreung, Kab. Aceh Besar
Email	: nurulhusna.binti.ahmad1010@gmail.com

PENDIDIKAN

- SDN 2 PANTE RAYA TAHUN LULUS : 2008
- MTsN WIH PESAM TAHUN LULUS : 2011
- MA BINAAN PANTE RAYA TAHUN LULUS : 2014
- UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN LULUS : 2018

Nama Orang Tua	:
Ayah	: Tgk. Ahmad S.Pd
Ibu	: Sulastri
Alamat	: Desa Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah

Hormat Saya,

Nurul Husna